



## PENGAWASAN KEUANGAN MELALUI INSPEKTORAT UNTUK MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Luky Kurniawan<sup>1\*</sup>, Kurnia Warman<sup>2</sup>, Azmi Fendri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: [lukykurniawan11@gmail.com](mailto:lukykurniawan11@gmail.com)

### Info Artikel

Diterima, 10/05/2023

Direvisi, 13/06/2023

Dipublikasi, 04/07/2023

### Kata Kunci:

Inspektorat Daerah  
Kabupaten; Fungsi  
Pengawasan;  
Akuntabilitas  
Pengelolaan Keuangan  
Daerah

### Abstrak

Masih banyaknya ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang ditemukan pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Seharusnya dengan adanya Inspektorat Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi pengawasan, penyimpangan atau ketidaksesuaian pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat dicegah atau diminimalisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjawab permasalahan pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan bagaimana tindak lanjut dari hasil pemeriksaan inspektorat daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui rekomendasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yang dilakukan langsung di lapangan yang bertitik tolak pada data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dan kuesioner kepada pihak yang kompeten dan relevan. Tujuannya adalah guna memperoleh pemahaman dan kejelasan dari permasalahan dari permasalahan yang diteliti berdasarkan praktik yang selama ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta tindak lanjut hasil pemeriksaan pasca rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hal tersebut antara lain disebabkan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi masih menghadapi kendala-kendala seperti kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, rendahnya komitmen dalam penyelesaian tindak lanjut, penggunaan sistem informasi hasil pemeriksaan yang belum optimal dan belum adanya sanksi terkait tindak lanjut.

### Abstract

*There are still many discrepancies or deviations in regional financial management found in the Kuantan Singingi Regency Government based on the results of the BPK audit. Supposedly with the Regency Regional Inspectorate carrying out the supervisory function, irregularities or discrepancies in regional financial management can be prevented or minimized. This study aims to find out and answer the problems of the implementation of the supervisory function of the Regional Inspectorate of the Kuantan Singingi Regency regarding the accountability of regional financial management and how to follow up on the results of the regional inspectorate's examination of regional financial management through recommendations by the Supreme Audit Agency. The method used in this study is an empirical juridical method that is carried out directly in the field with a starting point on primary data obtained directly through interviews and questionnaires to competent and relevant parties. The aim is to gain understanding and clarity of the problems from the problems*

### Keywords:

District  
Inspectorate;  
supervisory function;  
regional financial  
management  
accountability

---

---

*studied based on the practice that has been taking place so far. The results of the study show that to find out and analyze the implementation of the supervisory function of the Regional Inspectorate of the Kuantan Singingi Regency on the accountability of regional financial management and follow-up on the results of post-recommendation audits from the Supreme Audit Agency. This is partly due to the implementation of the supervisory function, the Regional Inspectorate of Kuantan Singingi Regency still faces obstacles such as inadequate quantity and quality of human resources, low commitment in completing follow-up, use of information systems on inspection results that are not yet optimal and there are no sanctions. regarding follow-up.*

---

---

## PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan efektivitas pelaksanaan pembangunan di segala bidang dan aspek kehidupan demi terwujudnya harmonisasi pada seluruh kegiatan pembangunan, maka diperlukan adanya pemerataan pembangunan termasuk hasilnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, sesuai amanat Pasal 18 UUD NRI 1945, dengan sistem pemerintahan negara Indonesia yang merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, dibentuklah pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diubah terakhir Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah serta Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meletakkan landasan fundamental dan kerangka bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dilaksanakannya desentralisasi kekuasaan atau otonomi daerah serta berakhirnya sistem sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Hakikat otonomi daerah adalah suatu kemandirian daerah untuk mengurus rumah tangganya, mengatur sendiri dan menyelenggarakan urusan sertakepentingannya berdasarkan inisiatif dan prakarsa serta aspirasi masyarakat daerah, dengan pembatasan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kepentingan nasional.<sup>1</sup>

Hal tersebut mengandung makna bahwa dengan otonomi daerah, daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan inisiatif, prakarsa dan aspirasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat, karena daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>2</sup> Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD NRI 1945. Selain itu, menurut Lord Acton bahwa *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*.<sup>3</sup> Hal tersebut

---

<sup>1</sup> Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah : Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006, Hlm. 65.

<sup>2</sup> H.A.W. Widjaja, *“Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia”*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005. Hlm 133.

<sup>3</sup> Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 1

mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan kekuasaan adanya suatu kecenderungan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkuasa. Untuk itu perlu adanya suatu sistem tata kelola keuangan negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel sehingga dapat mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan *good governance* dalam tinjauan otonomi daerah sekaligus bagaimana upaya sistem pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan serta kesejahteraan masyarakat diperlukan adanya reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*public management reform*).<sup>4</sup> Selain itu juga, diperlukan suatu sistem pengawasan untuk dapat menjamin dan menegakkan tujuan dari sistem pengelolaan keuangan daerah tersebut sehingga kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat akan dapat tercapai. Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap rencana yang telah ditentukan sejak awal.<sup>5</sup>

Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan unsur pengawas internal pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dibentuk seiring berdirinya Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Sejalan dengan itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berubah nomenklatur menjadi Badan Pengawas Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan/Kantor Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam kedudukannya, Badan Pengawas Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi di bidang pengawasan, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Namun, seiring dengan adanya perubahan paradigma penyelenggaraan otonomi daerah, kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan secara tegas dinyatakan Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam membantu bupati/wali kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati/wali kota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten/kota; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

<sup>4</sup> Moh. Agussalim Monoarfa, *Good Governance Dalam Tinjauan Otonomi Daerah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univertas Negeri Gorontalo

<sup>5</sup> Sondang Siagian, *Fungsi-fungsi Manajerial*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005. Hlm 27.

Melihat keberadaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu dibentuk sejakberdirinya pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi seharusnya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dapat dicegah atau diminimalisir. Hal tersebut didasarkan adanya suatu mekanisme pengawasan internal dalam proses pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun, pada kenyataannya, penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut masih terjadi bahkan berulang. Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi setiap tahun sebenarnya telah melaksanakan fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Pengawasan tersebut antara lain dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan pemeriksaan atas pertanggungjawaban program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.

Rekapitulasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2022 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1. Rekapitulasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2022**

Tahun	Temuan	Rekomendasi	SSR	BSR	BD
2019	274	279	30	4	245
2020	581	853	680	1	172
2021	468	605	107	11	490
2022	121	392	115	0	200
Total	1.444	2.129	932	16	1.107
Rata-rata/%	361	532	43,96%	1,1%	52,12%

Sumber: Data Tindak Lanjut Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 s.d 2022

Keterangan:

Selesai Sesuai Rekomendasi (SSR)

Belum Sesuai Rekomendasi (BSR)

Belum ditindaklanjuti (BD)

Rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut tersebut mengindikasikan kurang berhasilnya Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam mendorong OPD untuk dapat memperbaiki, membenahi dan menyelesaikan permasalahan yang ditemukan dari hasil pelaksanaan pengawasan. Rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut tersebut membuka risiko bahwa permasalahan yang sama dalam pengelolaan keuangan daerah akan tetap ditemukan atau terjadi berulang. Hal tersebut mengakibatkan tujuan dari pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut menjadi tidak tercapai.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pada penelitian ini peneliti ingin melihat terkait Pengawasan Keuangan Melalui Inspektorat Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier. Data primer didapatkan melalui wawancara dari responden oleh Inspektur Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan inspektur

pembantu, serta dilakukan dengan mengisi kusioner dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi**

Pengawasan keuangan daerah merupakan salah satu aktivitas penting dalam mengefektifkan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Meskipun pengawasan keuangan daerah sebagian besar terkait dengan pelaksanaan anggaran yaitu APBD namun pengawasan keuangan daerah sesungguhnya merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan siklus anggaran, maka pengawasan keuangan daerah sebenarnya sudah harus dimulai sejak tahap penyusunan anggaran dan berakhir pada tahap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah sangat penting kedudukannya sebagai pengendali intern sekaligus pengawas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Sebagaimana diungkap oleh Binsar H. Simanjuntak bahwa baik dan buruknya pengelolaan keuangan pemerintah sangat tergantung pada eksistensi APIP. Eksistensi APIP baru terlihat nyata jika dapat memberi nilai tambah terhadap instansi dimana ia berada. Jika tidak, maka ia dianggap gagal.<sup>6</sup> Secara kelembagaan, pelaksanaan fungsi pengawasan di Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pembentukan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi diatur dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana yang telah diubah Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis-jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan antara lain:

1. Pemeriksaan reguler adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara komprehensif meliputi seluruh aspek sumber daya dan dana serta metode kerja suatu instansi dan hasil-hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Obyek dan cakupan pemeriksaan adalah seluruh instansi di Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan cakupan pemeriksaan meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana serta kinerja instansi yang bersangkutan. Dasar pemeriksaan reguler adalah rencana yang ditetapkan dan tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan yang dilakukan sebagai pengembangan diri pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja suatu OPD, untuk memastikan sesuai atau tidaknya sasaran kegiatan atau program yang menggunakan anggaran.
3. Pemeriksaan Kasus/ Penanganan Pengaduan dimaksud untuk menampung dan menanggapi aspirasi masyarakat termasuk pengaduan yang disampaikan oleh lembaga pemerintah, eksekutif, legislatif dan yudikatif serta organisasi sosial kemasyarakatan yang disertai bukti/identitas awal yang jelas terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah serta mengklarifikasi sejauh mana kebenaran dari pengaduan tersebut dan memberikan

<sup>6</sup> Binsar H. Simanjuntak, Membangun Sinergitas Pengawasan Keuangan Negara, Buletin Keuangan Negara, Edisi I Triwulan III Oktober 2012, Hlm 8.

rekomendasi dari hasil pemeriksaan. Obyek dari pemeriksaan khusus adalah semua kegiatan yang diduga atau diidentifikasi perlu adanya perbaikan atau ditingkatkan prosedur pelaksanaannya sehingga mencakup seluruh kegiatan yang ada.

Tahapan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi diawali dengan penyusunan rencana pemeriksaan dan kebijakan pemeriksaan. Rencana pemeriksaan dan kebijakan pemeriksaan tersebut disusun setiap tahunnya dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Penyusunan PKPT berbasis risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dimulai pada saat Kepala Subbagian Program membuat peta auditan universe sebagai dasar membuat PKPT. Peta auditan universe berisi gambaran terkait dengan faktor risiko atas program atau kegiatan pada masing-masing OPD.

Pada tahun 2022, Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah menyusun PKPT, sebagaimana disajikan pada tabel 2 berikut :

**Tabel 2. Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2022**

Tahun	Keputusan Bupati		Kuantan Singingi	
	Nomor	Tentang		
2022	Kpts. 57 / III	PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022		

*Sumber: Data JDHI Kabupaten Kuantan Singingi*

Selama tahun 2019 s.d. 2022, PKPT tersebut menjadi pedoman Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, pelaksanaan penyusunan PKPT oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal terkait. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 bahwa penyusunan PKPT Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah berpedoman pada kebijakan pengawasan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. PKPT tersebut meliputi hal-hal sebagaimana diatur yaitu ruang lingkup, sasaran pemeriksaan, OPD yang diperiksa, jadwal pemeriksaan, jumlah tenaga, anggaran pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan serta PKPT tersebut juga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### a. Pemeriksaan Reguler

Dalam tahun 2019 s.d. 2022, Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan pemeriksaan reguler dan menerbitkan LHP sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 s.d 2022.

**Tabel 3. Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 s.d 2022.**

Tahun	Temuan Pemeriksaan	
	Jumlah	Nilai (Rp)
2019	274	3.980.000,00
2020	581	144.046.473,00
2021	468	9.434.200,00
2022	121	22.011.507,00
Jumlah	1.444	179.471.673,00

*Sumber : Data Hasil Temuan Inpektorat*

Dari Tabel di atas diketahui bahwa selama tahun 2019 s.d. 2022, Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan pemeriksaan reguler pada 112 OPD sebagai obyek pemeriksaan dengan total jumlah temuan pemeriksaan reguler adalah 1.444 dengan nilai temuan sebesar Rp179.471.673,00. Jumlah obyek pemeriksaan, jumlah temuan dan nilai temuan tersebut berfluktuasi setiap tahunnya. Dari total temuan tersebut, jumlah temuan yang paling banyak adalah pada tahun 2020 yaitu 581 dengan nilai temuan sebesar Rp144.046.473,00. Sebaliknya jumlah temuan yang paling sedikit adalah pada tahun 2022 yaitu 121 dengan nilai temuan sebesar Rp22.011.507,00. yang paling kecil bukan pada tahun 2022, tetapi atas pemeriksaan tahun 2019 yaitu sebesar Rp3.980.000,00.

Selanjutnya, apabila diperhitungkan secara rata-rata yaitu dengan membagi jumlah temuan pemeriksaan dengan jumlah obyek pemeriksaan setiap tahunnya, maka rata-rata temuan yang paling banyak adalah pada tahun 2020 yaitu 26,4 (581/22) temuan pemeriksaan untuk setiap obyek pemeriksaan. Sedangkan rata-rata temuan pemeriksaan yang paling sedikit adalah pada tahun 2022 yaitu 5,5 (121/22) temuan pemeriksaan untuk setiap obyek pemeriksaan. Dari jumlah temuan sebagaimana disajikan pada Tabel , diketahui terdapat temuan yang mengandung nilai kerugian daerah. Kerugian daerah tersebut antara lain terjadi akibat penyimpangan baik yang berasal dari adanya pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai ketentuan ataupun adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan namun dipertanggungjawabkan. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan daerah yaitu melalui kegiatan pemeriksaan reguler. Hasil pemeriksaan reguler tersebut dituangkan dalam LHP sebagai dasar tindak lanjut untuk bahan masukan, perbaikan dan dasar bagi pemulihan kerugian daerah yang harus dilakukan dan diselesaikan oleh OPD agar kedepannya kelemahan-kelemahan yang terjadi tidak kembali terjadi.

#### b. Pemeriksaan Khusus/Kasus/Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan khusus/kasus atau pengaduan masyarakat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan setelah adanya informasi awal. Informasi awal tersebut dapat bersumber dari disposisi atau perintah langsung Bupati, surat kabar atau media massa, surat pengaduan dan lain-lain. Pelaksanaannya dimulai setelah adanya informasi awal, Inspektur Pembantu dan tim akan mengumpulkan, meneliti dokumen atau bukti awal, menelaah surat pengaduan sampai dengan melakukan klarifikasi sampai dengan mengawasi dan memastikan bahwa bukti awal telah cukup untuk dilakukan pemeriksaan. Apabila bukti tersebut dirasa telah cukup dan lengkap, Inspektur Pembantu akan menginformasikan kepada Inspektur melalui nota rencana penugasan pemeriksaan khusus/kasus/pengaduan masyarakat secara berjenjang mulai dari Kepala Subbagian Program dan Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sampai dengan Sekretaris Inspektorat.

Sedikit berbeda dengan pemeriksaan khusus yang bersumber dari pengaduan masyarakat. Pada pemeriksaan khusus yang bersumber dari pengaduan masyarakat, informasi yang masuk baik melalui pos, surat elektronik dan media lainnya yang telah dicatat pada buku register saran dan pengaduan, Inspektorat akan melakukan penelaahan. Penelaahan tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan dan kriteria 5W+1H (*What, Who, When, Where, Why dan How*). Hasil telaahan berikut surat pengaduan dan bukti bukti pendukungnya

dilaporkan kepada Inspektur melalui Sekretaris.

Berdasarkan uraian tentang pelaksanaan fungsi pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dengan mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan, pelaporan dan pelaksanaan tindak lanjut. Selain itu pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diperlukan untuk adanya tindak pengawasan, yaitu:

- a. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas;
- b. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi;
- c. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut;
- d. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilakukan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya;
- e. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun secara yuridis.

Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan fungsi pengawasan diatur Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana yang telah diubah Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi. Setiap tahunnya dalam pelaksanaan pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menyusun PKPT yang memuat rencana dan kebijakan pengawasan sebagai alat penguji atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD yang akan diawasi serta didukung dengan anggaran pelaksanaan pengawasan yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kuantan Singingi setiap tahunnya. PKPT tersebut setiap tahun ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur kebijakan pengawasan terhadap pemerintahan daerah Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi meliputi pengawasan atas program kerja dan kegiatan baik yang sedang berjalan dan atau telah selesai dilaksanakan dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut antara lain berupa kegiatan pemeriksaan baik pemeriksaan reguler, pemeriksaan khusus/kasus maupun pemeriksaan kinerja. Hasil akhir dari pelaksanaan pengawasan tersebut dimuat dalam LHP yang merupakan evaluasi akhir terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan yang memuat antara lain rekomendasi atau tindakan perbaikan yang harus dilakukan oleh manajemen OPD selaku pengelola keuangan daerah.

Namun terlepas dari hal tersebut, apabila mengacu pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2019 s.d. 2022 masih ditemukannya permasalahan-permasalahan atau penyimpangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Temuan tersebut antara lain berupa kelemahan administrasi

maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang berdampak pada kerugian daerah. Mengacu pada ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa sebagai pembantu Kepala Daerah, Inspektorat Daerah melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya. Hal tersebut mengandung makna bahwa dalam pelaksanaan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi juga mempunyai peran melakukan pembinaan terhadap obyek pemeriksaan. Kegiatan pembinaan tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, konsultasi, asistensi ataupun pendampingan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya konsep pembinaan tersebut diharapkan tingkat penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dapat diminimalisasi dan permasalahan yang sama tidak terjadi berulang. Selain itu, tingkat temuan belum ditindaklanjuti berdasarkan hasil pemeriksaan relatif masih rendah yaitu hanya sebesar 52,12% mengindikasikan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan optimal dan efektif. Hal tersebut dikarenakan perkembangan tindak lanjut merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur atau melihat keberhasilan suatu kegiatan pengawasan. Tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah bukti bahwa OPD yang diperiksa memiliki komitmen untuk memperbaiki kekeliruan, kesalahan dalam pelaksanaan administrasi umum dan urusan pemerintahan serta dalam pengelolaan keuangan daerah pada unit kerjanya.

### **Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Rekomendasi Dari Badan Pemeriksa Keuangan Serta Tindak Lanjut Dari Inspektorat Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi per 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 157.A/LHP/XVIII.PEK/06/2020 Tanggal 28 Juni 2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 157.C/LHP/XVIII.PEK/06/2020 Tanggal 28 Juni 2020.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern. BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian

intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:

1. Realisasi belanja Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019, melebihi APBD yang ditetapkan DPRD;

Realisasi Belanja Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 Melebihi APBD yang Ditetapkan DPRD Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundangan - undangan. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

2. Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi Tahun 2019 mengungkapkan beberapa temuan pemeriksaan diantaranya, Kekurangan Volume Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Kuantan Singingi menyajikan nilai anggaran dan realisasi Belanja Modal pada Dinas Lingkungan Hidup dalam LRA per 31 Desember 2019 masing- masing sebesar Rp4.898.800.000,00 dan Rp4.641.553.800,00 atau sebesar 94,75% dari anggaran. Di antara realisasi belanja tersebut terdapat realisasi belanja modal sebesar Rp4.498.697.148,39 untuk kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum dilaksanakan oleh PT Berkah Indragiri dituangkan berdasarkan Kontrak Nomor 660/KONT- PSPLB3/KPA/PPK/VII/2019/18 tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp4.498.697.148,39. Kontrak tersebut telah diaddendum dengan Nomor 660/ADD/KONT-PSPLB3/KPA-PPK/IX/2019/30 tanggal 11September 2019 yang mengatur tentang tambah kurang pekerjaan dan perubahan nilai kontrak menjadi Rp4.537.856.000,00. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan tersebut adalah selama 180 hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja dari 18 Juli s.d. 14 Desember 2019. Kegiatan tersebut dinyatakan telah selesai 100% dan diserahkan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 660/BA/STPP/SPSLB3/XII/2019/85 tanggal 13 Desember 2019 serta telah dibayar lunas sebesar Rp4.537.856.000,00 terakhir dengan SP2D Nomor 5061/SP2D/LS/1.02.05.01/ IV/2019 tanggal 21 Desember 2019. Konsultan Pengawas kegiatan tersebut adalah CV Gita Lestari Konsultan. Hasil pemeriksaan fisik BPK bersama PPK, PPTK dan Kontraktor Pelaksana menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp39.121.320,10.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

- 1) Pasal 27 Ayat (4) yang menyatakan bahwa kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai

berikut:

- a) volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
  - b) pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- 2) Pasal 78: a) Ayat (3) yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
- a) Huruf d, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit; dan
  - b) Huruf e, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit.
- Ayat (4) yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2) dan Ayat (3) adalah diantaranya sanksi ganti kerugian dan/atau sanksi denda;
- Ayat (5) yang menyatakan bahwa pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada diantaranya huruf e, Ayat (3) huruf b sampai dengan huruf dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7/PRT/M/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2013 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Pasal 4 yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi harus mematuhi ketentuan antara lain melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi.
  - c. Spesifikasi Umum Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, Tahun 2010, Divisi 1, Seksi 1.1.5. yang menyatakan bahwa Kontraktor harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan detail yang diberikan dalam tabel, dan sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, dimana Sebagian besar pekerjaan tersebut akan dibayar menurut sistem Harga Satuan. Pembayaran kepada kontraktor harus dilakukan berdasarkan kuantitas aktual yang diukur pada masing-masing Mata Pembayaran dalam kontrak yang telah dilaksanakan sesuai dengan Seksi yang berkaitan dengan Spesifikasi ini, baik cara pengukuran maupun pembayarannya.
  - d. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen dan PT Berkah Indragiri Nomor 660/KONT-PSPLB3/KPA-PPK/VII/2019/18 tanggal 18 Juli 2019 yang memuat rincian volume maupun spesifikasi teknis item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh rekanan pelaksana Masalah tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp123.391.945,93 (Rp39.121.320,10 + Rp84.270.625,83). Hal tersebut disebabkan:
    - 1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Pengguna Anggaran kurang optimal dalam melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya; dan
    - 2) PPK/PPTK kurang optimal dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan kontrak yang menjadi tanggung jawabnya.
    - 3) Atas permasalahan tersebut, Pemkab Kuantan Singingi dhi. Kepala Dinas

Lingkungan Hidup menyatakan sependapat dengan temuan BPK, dan akan menyetorkan kekurangan volume pekerjaan tersebut ke kas daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK diterbitkan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi selaku Pengguna Anggaran telah menindaklanjuti kekurangan volume pekerjaan dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp35.000.000,00 dengan dengan validasi PT Bank Riau Kepri tanggal 26 Mei 2020. BPK merekomendasikan Bupati Kuantan Singingi agar memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi selaku Pengguna Anggaran untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas kelebihan pembayaran pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum yang dilaksanakan oleh PT Berkah Indragiri sebesar Rp88.391.945,93 (Rp123.391.945,93-Rp35.000.000,00).

Terkait masalah hukum yang ditemukan jika dikaitkan dengan teori teori pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban perbuatan pemerintah muncul akibat adanya dua hal, yaitu adanya kewenangan dan adanya hak dan kewajiban. Menurut Herman Finer apabila suatu negara menurut konstitusi, teori pertanggungjawaban yang dianut adalah teori "Pertanggungjawaban Moral" dimana standar perilaku politisi dan pejabat negara ditentukan secara internal atas dasar kesadaran dan penafsiran sendiri berperilaku sesuai dengan kode etik. Dengan adanya suatu keharusan yang dijelaskan di dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, menyebutkan Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap akuntabilitas keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007. Namun, pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut belum berjalan secara optimal dan efektif. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan belum adanya konsepsi pembinaan dalam pengelolaan keuangan daerah terhadap organisasi perangkat daerah dan tingkat penyelesaian tindak lanjut untuk tahun 2019 s.d. 2022 yang masih relatif rendah yakni baru mencapai 52,12%. Hasil tindak lanjut serta rekomendasi dari BPK dalam hal ini tidak dilakukan dengan baik oleh pemerintah daerah melalui SKPD dari berbagi bidang terkait menghasilkan tata kelola keuangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan telah menyalahi konsep keuangan daerah, mengakibatkan pelaksanaan sanksi yang tegas terhadap para SKPD yang tidak mengembalikan kelebihan transaksi keuangan ataupun tentang ketidakpatuhannya terhadap undang-undang yang berlaku

## DAFTAR PUSTAKA

- Binsar H. Simanjuntak, *Membangun Sinergitas Pengawasan Keuangan Negara*, Buletin Keuangan Negara, Edisi I Triwulan III Oktober 2012.
- Ermansyah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.A.W. Widjaja, 2005, *"Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia"*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

- Moh. Agussalim Monoarfa, *Good Governance Dalam Tinjauan Otonomi Daerah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo.
- Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, 2006, *Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Sondang Siagian, 2005, *Fungsi-fungsi Manajerial*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No 58. Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.